



INDIKATOR KINERJA UTAMA

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH**

**KABUPATEN PESISIR
SELATAN**



TAHUN 2025-2029

**Jl. Jenderal Sudirman No. 532 Sago Kab. Pesisir Selatan
Sumatera Barat 25651**

<https://bapperida.pesisirselatankab.go.id/>
bapperida@mail.pesisirselatankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon/Faksimile (0756) 7464085

laman: <https://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el bappedalitbang@pesisirselatankab.go.id

K E P U T U S A N

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/10/Kpts/BAPPERIDA/2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025-2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:

1. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Evaluasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.;

KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

Plt. Kepala Badan,



EVAFAUZA YULIASMAN, S.E., M.Si.

NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/10/Kpts/BAPPERIDA/2026
TANGGAL : 5 JANUARI 2026
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

PEJABAT : ESSELON II

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Berkualitas yang Berbasis Riset dan Inovasi	1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	70	75	80	85	90	95
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	1. Nilai SAKIP Pada Komponen Perencanaan Kinerja	24,42	24,60	24,80	25	25,20	25,40
	2. Nilai SAKIP Pada Komponen Pengukuran Kinerja	18,33	18,53	18,73	18,93	19,13	20,00
3. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	1. Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan dalam Perumusan Kebijakan Daerah (%)	100	100	100	100	100	100
	2. Jumlah Karya Tulis Ilmiah Diterbitkan di Jurnal Ilmiah Terindeks Global, Bereputasi dan Terakreditasi Nasional (Angka)	2	2	2	2	2	2
	3. Skor Kematangan Inovasi Daerah (Angka)	90	91	92	93	94	95
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapperida	1. Nilai AKIP Bapperida	90,45	90,47	90,50	90,52	90,55	90,57

PEJABAT : ESSELON III

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	100	100	100	100	100
	2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	100	100	100	100	100
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	100	100	100
3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100	100	100	100
4. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	1. Persentase Peningkatan Nilai SAKIP pada Pengukuiran Kinerja	1,55	1,09	1,07	1,05	1,05	4,54
	2. Persentase Capaian IKU Pemda	100	100	100	100	100	100
5. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Persentase Inovasi Daerah yang Mencapai Nilai Kematangan (Persentase)	34	38	42	46	50	54
	3. Persentase inovasi yang dimanfaatkan	80	82	84	86	88	90

	4. Jumlah Inovasi Bapperida yang matang.	1	1	1	1	1	1
6. Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	1. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	100	100	100	100	100	100
7. Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengkajian, pengembangan dan penerapan di daerah	1. Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengkajian, pengembangan dan penerapan di daerah (Persentase)	100	100	100	100	100	100
8. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1. Peningkatan Nilai AKIP Bapperida	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02
	2. Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai	91-100	91-100	91-100	91-100	91-100	91-100

KINERJA OPERASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Meningkatnya kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase proses dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100
2. Meningkatnya ketersediaan data dukung penyusunan perencanaan pembangunan	1. Persentase ketersediaan data dukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100

3. Terlaksananya Perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Jumlah PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun perencanaannya	28	28	28	28	28	28
4. Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang Perekonomian, SDA, infrastruktur dan Kewilayahan	1. Jumlah PD bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun perencanaannya	12	12	12	12	12	12
5. Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase Laporan Dalev yang disampaikan PD	100	100	100	100	100	100
	2. Persentase Perangkat daerah yang melengkapi data kinerja di e-SAKIP	100	100	100	100	100	100
6. Tersedianya Data Kematangan Inovasi serta Meningkatnya Perlindungan dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual Daerah.	1. Jumlah Inovasi yang di nilai Tingkat kematangannya	32	42	52	62	72	82
	2. Jumlah Target Perlindungan Produk Hasil Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Bentuk Kekayaan Intelektual yang Dikelola	NA	2	2	2	2	2
	3. Jumlah Target Lisensi atau Kerja Sama Berbasis Kekayaan Intelektual	NA	1	1	1	1	1
7. Meningkatnya kapasitas dan daya saing Tenant atau Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	1. Jumlah target Tenant atau Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibima	NA	5	5	5	5	5
8. Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	1. Jumlah kegiatan (Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan) yang telah menghasilkan output akhir sesuai rencana	2	2	2	2	2	2

9. Terselenggaranya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah	1. Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	1
10. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Internal Bapperida	1. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan, Pengukuran, dan Pelaporan Bapperida	100	100	100	100	100	100
	2. Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan, pengukuran dan pelaporan	0 delay	0 delay	0 delay	0 delay	0 delay	0 delay
11. Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Perkantoran	1. Tingkat kepuasan layanan internal	3,41 (puas)	3,43 (puas)	3,45 (puas)	3,47 (puas)	3,49 (puas)	4,01 (puas)
	2. Nilai Arsip	65 (B)	70,1 (BB)	72 (BB)	73 (BB)	75 (BB)	80,1 (A)
12. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Persentase aset kondisi baik	85%	85%	86%	87%	88%	89%
13. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDM Aparatur	1. Persentase keterpenuhan jabatan	NA	85%	87%	90%	92%	95%
	2. Persentase Pegawai Mengikuti Diklat Sesuai Kebutuhan	NA	50	55	60	65	70
14. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	1. Ketepatan waktu pelaporan keuangan	0 delay	0 delay	0 delay	0 delay	0 delay	0 delay
	2. Persentase SPJ Lengkap	100	100	100	100	100	100

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Agar seluruh stakeholder Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Tujuan
Definisi Operasional	:	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) adalah suatu ukuran komposit yang menilai kualitas perencanaan pembangunan daerah berdasarkan aspek kesesuaian, konsistensi, partisipasi publik, dan implementasi dokumen perencanaan (seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra SKPD). Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana proses perencanaan daerah telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pembangunan yang baik.
Formulasi	:	1. Kesesuaian dengan Nasional & Daerah (30%) - Kesesuaian RPJMD/RKPD dengan Rencana Pembangunan Nasional (RPJPN) dan kebutuhan daerah. 2. Konsistensi Antar Dokumen (25%) - Keterkaitan antara RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan dokumen teknis lainnya. 3. Partisipasi Publik (20%) - Tingkat keterlibatan Masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan. 4. Kualitas Monitoring & Evaluasi (15%) - Sistem evaluasi dan revisi dokumen perencanaan berdasarkan capaian kinerja 5. Dukungan Data & Inovasi (10%) - Penggunaan data actual dan metode inovatif dalam perencanaan.
Sumber Data	:	Dokumen Perencanaan, laporan/berita acara forum konsultasi publik, laporan monev/dalev,
Penanggung jawab	:	Kepala Bapperida

2. Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Sakip pada komponen Perencanaan Kinerja merupakan salah satu komponen penilaian dalam Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang dibagi atas tiga sub komponen yaitu Keberadaan, Kualitas dan Keberadaan sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB 88 tahun 2021. Yang

dituntut dalam komponen Perencanaan kinerja adalah kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Formulasi	:	Hasil Evaluasi Kemenpan RB
Sumber data	:	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari PermenPAN RB
Penanggung jawab	:	Bapperida (terkait komponen Perencanaan Kinerja) dan Seluruh OPD

3. Nilai SAKIP pada Komponen Pengukuran Kinerja

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Sakip pada komponen Pengukuran Kinerja merupakan salah satu komponen penilaian dalam Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah yang dibagi atas tiga sub komponen yaitu Keberadaan, Kualitas dan Keberadaan sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB 88 tahun 2021. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
Formulasi	:	Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah/ Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sumber Data	:	Hasil Evaluasi Kemenpan RB
Penanggung jawab	:	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (terkait komponen Pengukuran Kinerja) dan seluruh OPD

4. Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan dalam Perumusan Kebijakan Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Tujuan: Mengukur efektivitas dan dampak dari kegiatan penelitian yang difasilitasi/dilaksanakan oleh Bapperida dalam mempengaruhi dan menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan di daerah.

Deskripsi: Indikator ini membandingkan jumlah hasil riset (penelitian, pengkajian, studi) yang secara formal direkomendasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau Kepala Daerah untuk menjadi bahan perumusan kebijakan (seperti Perda, Perbup, RPJMD, RENSTRA, RKPD, atau Kebijakan Daerah lainnya) terhadap total hasil riset yang telah selesai dan diserahkan dalam periode waktu tertentu.

Ruang Lingkup:

- **Yang dihitung:** Hasil riset yang diselesaikan dalam satu tahun anggaran tertentu.
- **Jenis Riset:** Semua jenis penelitian, pengkajian, studi, dan pengembangan yang dilaksanakan atau difasilitasi oleh Bapperida.

		• Bentuk Rekomendasi: Rekomendasi yang disampaikan secara formal melalui notula, surat resmi, policy brief, presentasi dalam forum perencanaan pembangunan (Musrenbang), atau dokumen resmi lainnya yang dapat diverifikasi. • Satuan Pengukuran: Persen (%)
Formulasi	:	Rumus untuk menghitung indikator ini adalah: Persentase = (Jumlah Hasil Riset yang Direkomendasikan / Jumlah Total Hasil Riset yang Selesai) x 100%
Sumber Data	:	- Data Aktual (Pembilang): Dokumen bukti formal rekomendasi (e.g., surat, notulensi, berita acara, policy brief yang tercatat). Arsip dari Perangkat Daerah penerima yang menyatakan telah menerima rekomendasi. - Data Baseline (Penyebut): Daftar (logbook) seluruh hasil riset yang telah <i>completed & delivered</i> (diselesaikan dan diserahkan) dalam tahun anggaran berjalan dari Bapperida. - Frekuensi Pengukuran: Tahunan (setelah proses perumusan kebijakan tahunan selesai, biasanya di akhir tahun atau awal tahun berikutnya).
Penanggung jawab	:	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

5. Jumlah Karya Tulis Ilmiah Diterbitkan di Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi dan Terakreditasi Nasional

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Jumlah kumulatif artikel atau karya tulis ilmiah yang telah berhasil dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang memenuhi kualifikasi tertentu.

Kualifikasi tersebut terbagi menjadi dua kategori:

1. **Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi:** Jurnal yang terdaftar dan masuk ke dalam basis data pengindeks internasional bereputasi, seperti **Scopus** atau **Web of Science (WoS)**. Artikel yang dimuat di jurnal ini dianggap telah melewati proses peer-review yang ketat dan memiliki standar internasional.
2. **Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional:** Jurnal ilmiah yang telah mendapatkan peringkat akreditasi dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui sistem **SINTA (Science and Technology Index)**. Akreditasi ini menunjukkan jurnal tersebut memenuhi standar mutu pengelolaan dan publikasi ilmiah secara nasional, dengan peringkat

mulai dari SINTA 1 (tertinggi) hingga SINTA 6 (terendah)

Formulasi : Jumlah KTI = A+B
 Sumber Data : - Data KTI yang diterbitkan oleh Bapperida.
 Penanggung jawab : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

6. Skor Kematangan Inovasi Daerah

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
 Definisi Operasional : Skor kematangan inovasi adalah hasil penilai kuantitatif terhadap suatu inovasi yang dibuat oleh organisasi, sedangkan nilai kematangan inovasi adalah serangkaian indikator terukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah organisasi atau daerah mampu mengelola, mengimplementasikan, dan mengintegrasikan inovasi secara sistematis dan berkelanjutan. Nilai ini membantu sebuah organisasi mengidentifikasi posisi mereka saat ini, kekuatan dan kelemahan dalam proses inovasi, dan memberikan peta jalan untuk perbaikan di masa depan guna mendorong kinerja yang lebih baik. Dengan mengoptimalkan skor kematangan inovasi daerah dapat meningkatkan nilai skor Indeks Inovasi Daerah (IID).

Formulasi :
$$= \frac{\text{Jumlah nilai kematangan inovasi terkirim}}{\text{Total inovasi terkirim}}$$

 Nilai kematangan inovasi dilakukan melalui aplikasi website Kemendagri
<https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/>
 yang meliputi aspek pemenuhan data dukung dan tingkat capaian skor. Nilai kematangan inovasi meliputi 5 variabel dan 20 Indikator yaitu:

No.	Variabel	Indikator
1	Infrastruktur	1. Regulasi inovasi daerah
		2. Ketersediaan SDM
		3. Dukungan Anggaran
		4. Bimtek Inovasi
		5. Integrasi Program Inovasi dalam RKPD
2.	Output Pengetahuan dan Teknologi	6. Keterlibatan Aktor Inovasi
		7. Pelaksana Inovasi
		8. Jejaring Inovasi
		9. Sosialisasi Inovasi
3.	Kecepatan Bisnis Proses	10. Pedoman Teknis Inovasi
		11. Kemudahan Informasi Layanan

		12.Kecepatan Penciptaan Inovasi
		13.Kemudahan proses inovasi
		14.Penyelesaian pengaduan
4.	Kecanggihan Produk	15.Layanan Terintegrasi
		16.Replikasi
		17.Alat Kerja
5.	Hasil kreatif	18.Kemanfaatan inovasi
		19.Monitoring dan evaluasi
		20.Kualitas Inovasi Daerah

Sumber Data : Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Penanggung jawab : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

7. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bapperida

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
 Definisi Operasional : Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Formulasi : Hasil penilaian Inspektorat Daerah

Sumber Data : Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah

Penanggung jawab : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

8. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
 Definisi Operasional : Keselarasan antara sasaran program RPJMD dengan RKPD dilihat dengan menyandingkan kedua sasaran program tersebut. Jika kedua sasaran memiliki kesamaan atau keterkaitan maka dianggap selaras dan jika tidak ada kesamaan atau keterkaitan maka dianggap tidak selaras.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah sasaran program RKPD yang selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah sasaran program RKPD}} \times 100\%$$

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Penanggung jawab : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

9. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran	
Definisi Operasional	:	Keselarasan antara sasaran program RPJMD dengan Renstra dilihat dengan menyandingkan kedua sasaran program tersebut. Jika kedua sasaran memiliki kesamaan atau keterkaitan maka dianggap selaras dan jika tidak ada kesamaan atau keterkaitan maka dianggap tidak selaras.	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Jumlah sasaran program Renstra yang selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah sasaran program Renstra}} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah sasaran program Renstra yang selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah sasaran program Renstra}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah sasaran program Renstra yang selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah sasaran program Renstra}} \times 100\%$			
Sumber Data	:	Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri	
Penanggung jawab	:	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	

10. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran	
Definisi Operasional	:	Keselarasan antara sasaran program Renja OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RKPD dilihat dengan menyandingkan kedua sasaran program tersebut. Jika kedua sasaran memiliki kesamaan atau keterkaitan maka dianggap selaras dan jika tidak ada kesamaan atau keterkaitan maka dianggap tidak selaras.	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Jumlah sasaran program Renja PD yang selaras dengan RKPD}}{\text{Jumlah sasaran program Renja}} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah sasaran program Renja PD yang selaras dengan RKPD}}{\text{Jumlah sasaran program Renja}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah sasaran program Renja PD yang selaras dengan RKPD}}{\text{Jumlah sasaran program Renja}} \times 100\%$			
Sumber Data	:	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida	
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida	

11. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Keselarasan antara sasaran program Renja OPD Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD dilihat dengan menyandingkan kedua sasaran program tersebut. Jika kedua sasaran memiliki kesamaan atau keterkaitan maka dianggap selaras dan jika tidak ada kesamaan atau keterkaitan maka dianggap tidak selaras.
Formulasi	:	Jumlah sasaran program Renja PD yang selaras dengan RKPD Jumlah sasaran program Renja x 100%

Sumber data	:	Laporan Bidang Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida

12. Persentase Peningkatan Nilai SAKIP pada Pengukuran Kinerja

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Tujuan: Mengukur sejauh mana peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada komponen Pengukuran Kinerja yang tercermin dari peningkatan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari tahun ke tahun. Deskripsi: Indikator ini membandingkan nilai SAKIP pada Komponen Pengukuran Kinerja yang diperoleh pada tahun berjalan (T) dengan nilai yang diperoleh pada tahun sebelumnya (T-1). Hasil perbandingan ini kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase untuk menunjukkan tren peningkatan (atau penurunan) kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja instansi.
Formulasi	:	$\frac{(\text{Nilai SAKIP KPK}) - (\text{Nilai SAKIP KPK Tahun N-1})}{\text{Nilai SAKIP KPK Tahun N-1}} \times 100\%$
Sumber Data	:	Data resmi nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang PPEPD, Kepala Bapperida

13. Persentase Capaian IKU Pemda

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Tujuan: Mengukur efektivitas peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dalam mengkoordinasikan, memantau, dan mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan, yang tercermin dari capaian target IKU Pemda. Deskripsi: Indikator ini merepresentasikan rata-rata pencapaian seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah (misalnya, untuk satu tahun). Bapperida, sebagai koordinator perencanaan, bertanggung jawab untuk memantau dan melaporkan agregasi kinerja ini. Indikator ini menunjukkan seberapa baik target kinerja utama daerah terpenuhi. Ruang Lingkup: Seluruh IKU yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah atau Perjanjian Kinerja Kepala Daerah untuk periode yang diukur. Satuan Pengukuran: Persen (%)

Formulasi : **Rumus:**
Persentase Capaian IKU Pemda = $(\Sigma (\text{Capaian Persentase per IKU})) / \text{Jumlah IKU}$

Keterangan:

- Capaian Persentase per IKU = $(\text{Realisasi} / \text{Target}) * 100\%$ untuk IKU yang bersifat "lebih tinggi lebih baik". Untuk IKU yang bersifat "lebih rendah lebih baik" (seperti tingkat kemiskinan), perhitungannya dibalik.
- Jumlah IKU = Total jumlah IKU yang menjadi komitmen kinerja Pemda pada tahun tersebut.

Sumber data : Laporan Hasil RKPD
Penanggung jawab : Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

14. Persentase Inovasi Daerah yang mencapai nilai kematangan

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Persentase Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang mencapai nilai kematangan 90 di bagi dengan jumlah seluruh inovasi yang terdaftar.

Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah Inovasi yang mencapai nilai kematangan}}{\text{Jumlah inovasi terdaftar}} \times 100\%$

Sumber Data : Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penanggung jawab : Kepala Bidang Riset dan Inovasi daerah

15. Persentase Inovasi yang Dimanfaatkan

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Jumlah kumulatif produk inovasi yang telah diimplementasikan dan digunakan secara nyata oleh pihak pengguna sehingga memberikan manfaat bagi pengguna tersebut. Pada umumnya inovasi yang telah dimanfaatkan dapat dilihat pada inovasi yang telah dikembangkan. Artinya inovasi tersebut sudah dipergunakan selama dua tahun.

Formulasi : Jumlah Inovasi yang Dimanfaatkan = Total Inovasi yang Telah Diimplementasikan dan Digunakan oleh Pihak Pengguna serta dikembangkan.

Sumber data : Informasi dari bidang RIDA

Penanggung jawab : Kepala Bidang RIDA

16. Jumlah Inovasi Bapperida yang Matang

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Jumlah inovasi yang disusun atau dikembangkan di Bapperida yang menjadi target perjanjian kinerja Esselon III dan diharapkan mencapai kematangan.

Formulasi	:	Jumlah Inovasi Bapperida yang matang = Total Inovasi yang Telah susun dan Digunakan oleh Bapperida dan mencapai kematangan
Sumber data	:	Informasi dari bidang RIDA
Penanggung jawab	:	Sekretaris dan semua kepala Bidang di Bapperida

17. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Landasan dalam Implementasi Pembangunan adalah ukuran yang menunjukkan tingkat adopsi dan pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil penelitian, pengkajian, atau analisis strategis dari Bapperida oleh para pemangku kepentingan (pengambil kebijakan) untuk diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah . Sebuah rekomendasi dianggap dijadikan landasan jika telah diadopsi/diterapkan menjadi regulasi daerah (seperti Perda atau Perbup), diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan (seperti RKPD atau Renstra), dan/atau diimplementasikan dalam program/kegiatan pembangunan yang nyata.
Formulasi	:	$\frac{\text{Rekomendasi yang di adopsi}}{\text{Rekomendasi yang diusulkan}} \times 100\%$
Sumber Data	:	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang PPEPD, PSDA-IK dan PPM

18. Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengkajian, pengembangan dan penerapan di daerah

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengkajian, pengembangan dan penerapan di daerah adalah ukuran yang menunjukkan proporsi kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas yang telah dilaksanakan oleh instansi terkait (seperti Bappeda/Badan Riset dan Inovasi Daerah/BRIDA) terhadap Perangkat Daerah (PD) atau pemangku kepentingan di daerah, dari total rencana kegiatan yang ditargetkan dalam satu periode.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah kegiatan terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan terencana}} \times 100\%$
Sumber Data	:	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

19. Peningkatan Nilai AKIP Bapperida

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal	
Definisi Operasional	:	Peningkatan Nilai AKIP Bapperida adalah ukuran yang menunjukkan perubahan (peningkatan) capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperoleh oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan.	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Nilai AKIP Tahun N} - \text{Nilai AKIP Tahun N-1}}{\text{Nilai AKIP Tahun N-1}} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Nilai AKIP Tahun N} - \text{Nilai AKIP Tahun N-1}}{\text{Nilai AKIP Tahun N-1}} \times 100\%$
$\frac{\text{Nilai AKIP Tahun N} - \text{Nilai AKIP Tahun N-1}}{\text{Nilai AKIP Tahun N-1}} \times 100\%$			
Sumber Data	:	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
Penanggung jawab	:	Sekretaris Bapperida	

20. Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal	
Definisi Operasional	:	Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan 4 Bidang dan Sekretariat dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan untuknya dalam satu periode satu tahun.	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Total Capaian Kinerja 4 bidang + Sekretariat}}{5}$</td></tr></table>	$\frac{\text{Total Capaian Kinerja 4 bidang + Sekretariat}}{5}$
$\frac{\text{Total Capaian Kinerja 4 bidang + Sekretariat}}{5}$			
Sumber data	:	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
Penanggung jawab	:	Sekretaris Bapperida	

21. Persentase Proses dan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Persentase Proses dan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kemajuan penyelesaian tahapan-tahapan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pada tahun berjalan. Indikator ini mengukur ketepatan waktu dan kelengkapan proses, bukan kualitas substansi dokumen, sehingga menjadi indikator kinerja keluaran (output) pada level operasional, yang menggambarkan keberhasilan dalam menjalankan proses manajemen kinerja sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah tahapan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah total tahapan}} \times 100\%$
Sumber Data	:	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Penanggung jawab : Kepala Bidang PPEPD, PSDA-IK dan PPM

22. Persentase Ketersediaan Data Dukung Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : **Persentase Ketersediaan Data Dukung Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah** adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketersediaan data, informasi, dan/atau kajian strategis yang diperlukan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah (seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD). Indikator ini mengukur kelengkapan data pendukung yang menjadi **masukan (input)** penting agar proses perencanaan dapat berjalan berdasarkan fakta dan analisis yang memadai

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah data dukung yang tersedia}}{\text{Jumlah kebutuhan data dukung}} \times 100\%$$

Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan seluruh PD

Penanggung jawab : Kepala Bidang PPEPD, PSDA-IK dan PPM

23. Jumlah PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Tersusun Perencanaannya

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : **Jumlah PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Tersusun Perencanaannya** adalah ukuran yang menunjukkan jumlah Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah daerah yang **telah terkoordinasi dan/atau telah menyelesaikan proses asistensi** dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunannya (seperti Rencana Strategis - Renstra, dan Rencana Kerja - Renja) untuk periode yang direncanakan.

Indikator ini merupakan indikator **keluaran (output)** yang mengukur keberhasilan fungsi koordinasi dan asistensi yang dilakukan oleh Bappeda, khususnya dalam memastikan setiap PD memiliki dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD)

Formulasi : Jumlah PD yang tersusun perencanaannya = PD Bidang PPM

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan seluruh PD

Penanggung jawab : Kepala Bidang PPM

24. Jumlah PD Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun

Perencanaannya

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Jumlah PD Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang Tersusun Perencanaannya adalah ukuran yang menunjukkan jumlah Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah daerah yang telah terkoordinasi dan/atau telah menyelesaikan proses asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunannya (seperti Rencana Strategis - Renstra, dan Rencana Kerja - Renja) untuk periode yang direncanakan. Indikator ini merupakan indikator keluaran (output) yang mengukur keberhasilan fungsi koordinasi dan asistensi yang dilakukan oleh Bappeda, khususnya dalam memastikan setiap PD memiliki dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD)
Formulasi	:	Jumlah PD yang tersusun perencanaannya = PD Bidang PSDAIK
Sumber data	:	Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida.
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah

25. Persentase Laporan Dalev yang disampaikan Perangkat Daerah

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Persentase Laporan Dalev yang disampaikan Perangkat Daerah adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu Perangkat Daerah (PD) dalam menyampaikan laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi (Dalev) pelaksanaan rencana kerja dan pembangunan . Dalev merupakan salah satu tahapan krusial dalam siklus perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berjalan sesuai rencana dan konsisten . Laporan ini menjadi dasar penting bagi Bappeda untuk memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian kinerja, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan berikutnya, termasuk perubahan rencana kerja
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah laporan DALEV yang disampaikan PD}}{\text{Jumlah laporan DALEV yang diharapkan}} \times 100\%$
Sumber Data	:	BAPPERIDA
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang PPEPD, PPM, PSDAIK

26. Persentase Perangkat Daerah yang Melengkapi Data Kinerja di e-SAKIP

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Persentase Perangkat Daerah yang Melengkapi Data Kinerja di Aplikasi e-SAKIP adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu Perangkat Daerah (PD) dalam menginput serta memperbarui data kinerja mereka ke dalam Aplikasi e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik).
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah PD yang melengkapi data di e-sakip}}{\text{Jumlah seluruh PD yang wajib mengisi e-sakip}} \times 100\%$
Sumber Data	:	Bapperida
Penanggung jawab	:	Bidang PPEPD

27. Jumlah Inovasi yang di nilai Tingkat kematangannya

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Jumlah Inovasi yang Dinilai Tingkat Kematangannya adalah ukuran yang menunjukkan banyaknya inovasi daerah yang telah melalui proses penilaian dan pengukuran tingkat kematangannya, berdasarkan serangkaian indikator dan parameter yang ditetapkan, dalam periode tertentu (misalnya, tahun berjalan)
Formulasi	:	Jumlah inovasi yang teregister dan dinilai kematangannya
Sumber Data	:	Bidang RIDA
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang RIDA.

28. Jumlah Target Perlindungan Produk Hasil Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Bentuk Kekayaan Intelektual yang Dikelola

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Jumlah produk hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, karya cipta, desain, merek, atau bentuk kekayaan intelektual lainnya yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, maupun masyarakat yang telah memperoleh atau sedang dalam proses pengajuan perlindungan kekayaan intelektual dan difasilitasi pengelolaannya oleh BAPPERIDA dalam kurun waktu satu tahun
Formulasi	:	jumlah permohonan atau sertifikat kekayaan intelektual yang difasilitasi/didampingi/dikelola
Sumber Data	:	Bapperida
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang RIDA

29. Jumlah Target Lisensi atau Kerja Sama Berbasis Kekayaan Intelektual

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Jumlah perjanjian lisensi/alih teknologi/komersialisasi hasil riset/pemanfaatan hak kekayaan intelektual/bentuk kerja sama lainnya yang didasarkan pada kepemilikan atau pemanfaatan kekayaan intelektual dan difasilitasi atau diinisiasi oleh BAPPERIDA dalam satu tahun.
Formulasi	:	jumlah dokumen kerja sama yang telah ditandatangani dan berlaku
Sumber Data	:	Bapperida
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang RIDA

30. Jumlah target Tenant atau Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibima

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Jumlah pelaku usaha/starup/UMKM/Kelompok Inovator/perusahaan pemula berbasis teknologi yang mendapatkan pelatihan/pembinaan/pendampingan/fasilitas berupa akselerasi bisnis/fasilitasi perizinan/pengembangan produk/pemasaran/pendanaan, atau penguatan kapasitas usaha dari BAPPERIDA selama satu tahun
Formulasi	:	jumlah tenant atau PPBT yang memenuhi seluruh kriteria
Sumber Data	:	Bapperida
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang RIDA

31. Jumlah kegiatan (Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan) yang telah menghasilkan output akhir sesuai rencana

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Ukuran banyaknya kegiatan (Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan) yang telah dilakukan dan menghasilkan output akhir sesuai rencana atau target.
Formulasi	:	Jumlah kegiatan (Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan) yang telah menghasilkan output akhir sesuai rencana
Sumber Data	:	Bidang RIDa
Penanggung jawab	:	JFT, Pelaksana dan Kepala Bidang RIDA

32. Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah yang dilaksanakan.

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Ukuran banyaknya kegiatan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah yang dilaksanakan.
Formulasi	:	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian,

		pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah yang dilaksanakan
Sumber Data	:	Bidang RIDa
Penanggung jawab	:	JFT, Pelaksana dan Kepala Bidang RIDA

33. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan, Pengukuran, dan Pelaporan Bapperida

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan, Pengukuran, dan Pelaporan Bapperida adalah ukuran yang menunjukkan tingkat konsistensi dan keterpaduan antara dokumen perencanaan kinerja, proses pengukuran, dan pelaporan kinerja di lingkungan Bapperida. Indikator ini mencerminkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik, di mana terdapat keselarasan berjenjang (cascading) mulai dari perencanaan strategis hingga pelaporan kinerja
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah Komponen selaras}}{\text{Jumlah komponen diverifikasi}} \times 100\%$
Sumber Data	:	Bagian Perencanaan Sekretariat Bapperida
Penanggung jawab	:	JFT, Pelaksana dan Sekretaris Bapperida

34. Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan, pengukuran dan pelaporan.

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan adalah ukuran yang menunjukkan kepatuhan dan kemampuan Bapperida dalam menyampaikan dokumen tersebut sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku.
Formulasi	:	Timeline tepat waktu
Sumber Data	:	Sekretariat bagian Perencanaan
Penanggung jawab	:	JFT terkait, Pelaksana dan Sekretaris Bapperida.

35. Tingkat Kepuasan Layanan Internal

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Tingkat Kepuasan Layanan Internal adalah ukuran yang menunjukkan seberapa puas pegawai atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah (sebagai "pelanggan internal") terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit kerja lain khususnya di bagian Umum dan Kepegawaian di internal organisasi
Formulasi	:	Diukur dengan melakukan Survey berupa questioner kepada pegawai dengan rentang nilai 1-5 (Sangat Tidak Puas – Sangat Puas)
Sumber Data	:	Sekretariat sub bagian umum dan kepegawaian
Penanggung jawab	:	Kepala Sub Bagian Umum, Pelaksana dan Sekretaris Bapperida.

36. Persentase Aset Kondisi Baik

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Persentase Aset Kondisi Baik adalah ukuran yang menunjukkan proporsi barang milik daerah/aset yang tercatat dalam kondisi baik dan wajar jika dibandingkan dengan total seluruh barang milik daerah yang dimiliki . Aset yang dimaksud merujuk pada Barang Milik Daerah (BMD) , yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah . Penilaian "kondisi baik" didasarkan pada hasil inventarisasi dan pemeliharaan aset, yang mencakup aset tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah Aset Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Total Aset}} \times 100\%$
Sumber Data	:	Subbagian Umum dan Kepegawaian
Penanggung jawab	:	Pengurus Barang, Kasubag Umum dan Kepegawaian.

37. Nilai Arsip

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Nilai yang di dapatkan dari hasil penilaian terhadap pengelolaan arsip yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Formulasi	:	Nilai arsip yang dikeluarkan oleh Penilai (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)
Sumber Data	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penanggung jawab	:	Arsiparis, UK, UP, Kasubag Umum dan Kepegawaian

38. Persentase Keterpenuhan Jabatan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Persentase Keterpenuhan Jabatan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi jabatan (struktural dan/atau fungsional) yang telah terisi oleh aparatur sipil negara (ASN) dari total seluruh formasi atau kebutuhan jabatan yang tersedia pada Bapperida. Jabatan didefinisikan sebagai kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu unit organisasi.
Formulasi	:	Jumlah jabatan terisi Jumlah jabatan tersedia/kebutuhan formasi jabatan x 100%
Sumber Data	:	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penanggung jawab	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

39. Persentase Pegawai Mengikuti Diklat Sesuai Kebutuhan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Persentase Pegawai Mengikuti Diklat Sesuai Kebutuhan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi pegawai yang telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan (diklat), di mana program tersebut sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, terhadap total pegawai yang memerlukan diklat tersebut . Kata kunci "sesuai kebutuhan" menjadi pembeda penting dari indikator partisipasi diklat secara umum. Kesesuaian ini biasanya mengacu pada analisis kebutuhan diklat yang tertuang dalam dokumen perencanaan kompetensi (seperti <i>Man Power Planning</i>) yang telah disusun sebelumnya . Diklat yang dimaksud dapat mencakup: • Diklat Kepemimpinan (untuk pengembangan kompetensi manajerial pejabat struktural) . • Diklat Teknis dan Fungsional (untuk meningkatkan kompetensi teknis sesuai bidang pekerjaan, misalnya perencanaan, keuangan, pengadaan barang/jasa) . • Pelatihan Dasar (Latsar) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai kebutuhan}}{\text{Jumlah pegawai yang direncanakan untuk mengikuti diklat}} \times 100\%$
Sumber Data	:	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penanggung jawab	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretaris Bapperida

40. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan adalah ukuran yang menunjukkan kepatuhan dan kemampuan Bapperida dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku.
Formulasi	:	Timeline tepat waktu
Sumber data	:	Sekretariat bagian keuangan
Penanggung jawab	:	JFT terkait, Bendahara, PPK.

41. Persentase SPJ dengan Administrasi Lengkap

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : **Persentase SPJ dengan Administrasi Lengkap** adalah ukuran yang menunjukkan proporsi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang ditetapkan, terhadap total seluruh SPJ yang wajib disampaikan dalam periode tertentu.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah SPJ lengkap}}{\text{Jumlah Total SPJ}} \times 100\%$$

Sumber Data : Sekretariat bagian keuangan

Penanggung jawab : JFT terkait, Bendahara, PPK.

PLT. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



EVAFAUZA YULIASMAN, S.E., M.Si.

NIP. 19670712 199202 1 001